



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Ujung Gurun No. 7, Ujung Gurun, Padang Barat, Padang Sumatera Barat 25114  
Telepon. (0751) 27417, Faksimile. (0751) 27341,  
Laman nakertrans.sumbarprov.go.id, Pos-el disnakertrans@sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR : 800/ 60 /NAKERTRANS/IX/ 2025**

**TENTANG**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta disampaikan melalui media yang aksesibel;
  - c. bahwa agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PEJABAT DAN PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Atasan PPID mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Tim Pertimbangan mempunyai tugas memberikan pertimbangan teknis dan kebijakan kepada PPID Utama dan Atasan PPID terkait pelaksanaan layanan informasi publik, seperti penetapan informasi yang dikecualikan, pengelolaan keberatan dan sengketa informasi, penyusunan standar biaya, dan penyelesaian persoalan lain yang muncul dalam pelayanan informasi publik sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
3. Ketua bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
4. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
5. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan peyanaan informasi;
6. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
7. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
8. Pejabat Fungsional bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumen di lingkungan badan publik.

- KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk:
- a. mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada PPID Utama Kabupaten Madiun
  - c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi :
    1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
    3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
    4. Informasi yang dikecualikan.
  - d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Provinsi Sumatera Barat yaitu Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada Tanggal 9 September 2025

**KEPALA DINAS**

**FIRDAUS FIRMAN, S.IP, ME**

Pembina Tingkat I

NIP. 19810105 200604 1 009

Lampiran I: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana  
 untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
 Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan  
 Transmigrasi  
 Nomor : 800/ /NAKERTRANS/IX/2025  
 Tanggal : September 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat**

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	2		3
1	Atasan PPID	Arry Yuswandi, S.K.M, M.K.M	Sekretaris Daerah
2	Tim Pertimbangan	Firdaus Firman, S.IP, ME	Kepala Dinas
3	Ketua PPID Pelaksana	Rini Yuliet, SP	Sekretaris Dinas
4	Sekretaris	M.Ali Hosri, A.Md	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi		
	a. Koordinator	Rina Adyanti, S.IP, M.Si	a. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan
	b. Anggota	Erizal	b. Pengolah Data
	c. Anggota	Zelgi Mahardika Putra, S.Tr.IP	c. Analis Teknik Kebijakan
	d. Anggota	Herawaty, S.Ap	d. Penata Kearsipan
	e. Anggota	Astri Amelina, S.Psi	e. Pengantar Kerja Pertama
6	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi		
	a. Koordinator	Dewi Martha Siska, S.Sos	a. Kasi PKK dan PP
	b. Anggota	Ilham Mubarok, S.Kom	b. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
	c. Anggota	Robianshah R, S.E	c. Pengantar Kerja Pertama
	d. Anggota	Farisce Miranda, S.E	d. Pengolah Data
	e. Anggota	Azkiya Fauzati, S.Psi	e. Pengantar Kerja Pertama

7	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator  b. Anggota  c. Anggota  d. Anggota	Yulisda, SH  Saiful Bahri, SH  Rahmi Amelia, S.Pd  Istie Violetta Putri, SH	a. Kasi Hubungan Industrial dan Kelembagaan b. Pengantar Kerja Muda  c. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda d. Mediator HI Muda
---	---	---	---

Ditetapkan di Padang  
 Pada Tanggal 9 September 2025

**KEPALA DINAS**  
  
**FIRDAUS FIRMAN, S.IP, ME**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19810105 200604 1 009